



PUTUSAN

Nomor : 92 /Pdt.G/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Penggugat**.

M e l a w a n :

Tergugat, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut: **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditandatangani sendiri bertanggal 6 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 92/Pdt.G/2012/PA.TR tanggal 6 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/01/III/2000, tertanggal 3 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Sambaliung;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Teluk Bayur Kabupaten Berau selama 2 tahun, kemudian pindah menyewa di Tanjung berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah sewaan di Jalan Murjani III Perum KORPRI selama 1 tahun 3 bulan, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, disamping itu Tergugat tidak ada kecocokan dengan orang tua Penggugat, contohnya sewaktu Hari Raya Idul Fitri Penggugat mengajak Tergugat untuk berlebaran di rumah orang tua Penggugat di Lesan, namun Tergugat tidak mau padahal di Tanjung Redeb Tergugat juga tidak ada keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering tidak ada kecocokan dan sering berbeda pendapat sehingga mengakibatkan pertengkaran, hal ini mungkin dikarenakan Penggugat tidak dapat melahirkan keturunan;
- Bahwa terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Januari 2012, hal ini dikarenakan Tergugat minum-minum dan setelah Penggugat menegur Tergugat agar tidak minum minuman keras, tetapi Tergugat tidak senang dan terjadi pertengkaran, kemudian setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu bulan setengah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Maret 2012 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung dengan Nomor: 173/01/III/2000, tertanggal 3 Maret 2000, dengan bermaterai cukup, telah berstempel pos dan telah didaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Indosat, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bernama Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga, saksi sebagai teman dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa benar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan (minum-minuman keras);
 - Bahwa penyebab lainnya adalah masalah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Perumahan Korpri sedangkan Penggugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
 - Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat bertengkar disertai Tergugat ringan tangan (memukul) Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat maupun Tergugat;
2. Saksi II Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, bernama Penggugat;
 - Bahwa benar, saksi ada hubungan keluarga, saksi sebagai bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, bernama Tergugat;
 - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar;
 - Bahwa benar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mabuk-mabukan (minum-minuman keras);
 - Bahwa penyebab lainnya adalah masalah Penggugat dan Tergugat tidak punya keturunan;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Perumahan Korpri sedangkan Penggugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
 - Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut;
 - Bahwa setahu saksi, selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai



kuasanya padahal pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, dan antara Penggugat dan Tergugat sering tidak ada kecocokan dan sering berbeda pendapat yang mengakibatkan pertengkaran, dan terakhir terjadi pertengkaran pada tanggal 15 Januari 2012 dikarenakan Tergugat minum-minuman keras dan setelah Penggugat menegur Tergugat agar tidak minum-minuman keras, tetapi Tergugat tidak senang dan terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dan sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 1,5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, saksi I Penggugat maupun saksi II Penggugat, kedua saksi Penggugat telah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan (minum-minuman keras), serta saksi I Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga



tidak berhasil, bila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan (minum-minuman keras);
- Bahwa saksi I Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan segala dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Redeb dan Sambaliung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.



Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 231.000
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)